



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 diperlukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualifikasi dan akan memastikan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa Pegawai yang namanya ditetapkan dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Barang dan/atau Pelaksana ZTugas (Plt) Kuasa Pengguna

- Anggaran Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 35/SDM.01-Spt/4/73/2026, tertanggal 6 Januari 2026;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Didi Muslim Sekutu, S.H

NIP : 19970130 202012 1 002

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, dinyatakan Tidak Berlaku lagi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 12 Januari 2026

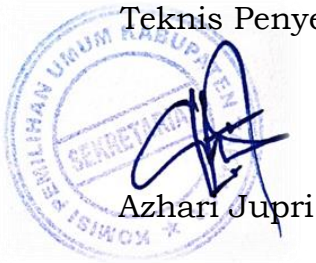
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

Ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Azhari Jupri